

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Haji

#### 1. Pengertian Haji

Haji secara bahasa bermakna (التقصّد) *al-qashdu* berarti menyengaja, sedangkan secara istilah haji berarti berkunjung ke Kakbah untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada waktu yang ditentukan dengan niat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menurut pendapat Ibrahim Unais pada bukunya *al-Mu'jam al-Wasith* haji berasal dari kata *al-Hajj* bermakna mendatangi. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili pada kitabnya *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* secara istilah haji adalah mengunjungi Kakbah pada bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf sa'i, dan manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah SWT.<sup>1</sup>

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini oleh seluruh umat Islam. Hal ini dilihat dari rukun Islam yang meliputi Mengucap dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa di Bulan Ramadhan, dan haji ke Makkah. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak yakin atau ingkar terhadap kewajiban haji maka orang tersebut menjadi kufur (tidak beriman) dari agama Islam.<sup>2</sup>

Haji adalah ibadah yang istimewa, mengingat pelaksanaannya memiliki kekhususan terkait tempat dan waktu yaitu hanya bisa dilaksanakan di tanah suci Makkah pada saat Bulan Dzulhijjah. Berbeda pelaksanaannya dengan ibadah lain seperti shalat, puasa, zakat yang bisa dilaksanakan dimana saja kapan saja sesuai keinginan selama tidak memiliki halangan ataupun udzur.<sup>3</sup>

Jadi, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa haji adalah rukun Islam kelima yang wajib bagi mereka yang mampu. Ibadah haji sebagai sebuah kegiatan umat Islam yang paling dicita-citakan bagi seluruh umat Islam yang taat pada agamanya. Selain haji yang merupakan kewajiban. Secara psikologis, haji ini sebagai sebuah moment bagi umat Islam untuk melihat dan beribadah langsung di depan kakbah, yang

---

<sup>1</sup> Ichanuddin Kusumadi, *Memahami Haji & Umrah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 1.

<sup>2</sup> Ichanuddin, *Memahami Haji & Umrah*, 3.

<sup>3</sup> Achmad Ja'far Sodik, *Paduan Haji & Umrah* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014),

mana kakbah ini merupakan pusat dari arah kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemui umat Islam yang berusaha secara penuh dengan harapan mampu mendatangi Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Haji

Haji dianggap sebagai ibadah yang paling kuno, hal ini dikarenakan ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam mengingat bahwa baitullah di Makkah merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Hal ini didasarkan pada ayat alquran surah Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam”. (Q.S Ali Imran: 96).<sup>5</sup>

Sementara untuk umat Islam sendiri, berdasarkan pendapat ulama fiqih tidak ada kesepakatan terkait kapan disyariatkannya ibadah haji. Namun ada beberapa kalangan yang menyebutkan perintah haji sejak tahun ke 6 H. Hal ini didasarkan ayat yang diturunkan Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”. (Q.S. al- Baqarah: 196).<sup>6</sup>

Namun selain ada yang menyebutkan bahwa haji disyariatkan pada tahun 6 H, ada juga yang menyebutkan bahwa perintah haji disyariatkan pada tahun 9 H. hal ini didasarkan bahwa perintah haji pada orang yang memiliki kemampuan sesuai peristiwa dimana ketika Nabi memerintah sahabatnya untuk melakukan perundingan damai dengan kaum kafir supaya orang Islam bisa masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* tidak menemukan perbedaan pendapat terkait wajibnya haji.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Suprio Guntoro, *Spirit Haji* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 62.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 30.

<sup>7</sup> Ichanuddin Kusumadi, *Memahami Haji & Umrah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 3.

Haji yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam ini sekali seumur hidup, puncaknya segala ibadah, kesempurnaan Islam dan dasar tegaknya agama. Wajibnya ibadah haji bagi umat Islam ini menunjukkan betapa agungnya haji sehingga tidak sempurna agama Islam tanpa haji, dan Rasulullah menyamakan orang yang mampu tetapi enggan melaksanakan haji berarti sama halnya dengan orang Yahudi dan Nasrani.<sup>8</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa wajibnya haji ialah bagi mereka yang mampu biaya, waktu dan tenaga. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait apakah kewajiban ini boleh ditunda atau tidak. Wajibnya haji adalah '*alaa taraakhi* (tidak harus disegerakan) hal ini sesuai pendapat Imam syafi'i, Audza'i, Tsauri dan Muhammad bin Hasan. Yang mana hal ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Majmu'* Juz 7 dari Ibnu Abbas, Anas RA, Jabir, Atha', dan Thawuz. Adapun pendapat lain mereka berpendapat wajibnya haji adalah '*alaa faur* (harus disegerakan) hal ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Imam Mazni dan Imam Abu Yusuf. Sementara Imam Malik beliau memiliki dua pendapat, yaitu '*alaa tarakhi* asalkan tidak takut hilang kesempatan dan '*alaa faur* apabila khawatir hilang kesempatan.<sup>9</sup>

Orang yang telah memiliki kemampuan biaya, fisik, dan waktu tetapi kemudian ditunda, maka orang tersebut dihukumi fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan ditunda sampai uangnya habis, maka ia harus meminjam uang karena kesempatan baginya telah ada, tetapi ditunda.<sup>10</sup> Hal ini didasarkan pada surah Ali Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia atas Allah, (ialah) haji yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana”. (Q.S. Ali Imran: 97).<sup>11</sup>

Berkaitan dengan wajibnya haji bagi orang yang telah mampu akan tetapi ditunda hukumnya boleh asalkan memenuhi syarat boleh ditundanya pelaksanaan ibadah haji, karena Rasulullah sendiri menunda pelaksanaan haji sampai tahun ke

<sup>8</sup> Imam AL-Ghazali, *Haji: Rahasia Dan Keutamaannya*, terj. Maulana Fazlul Karim dan Purwanto, ed. Irwan Kurniawan (Bandung: Marja, 2019), 10.

<sup>9</sup> Muhammad Hidayat, *Ensiklopedia Haji Dan Umrah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2014), 31.

<sup>10</sup> Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 23.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 62.

10H (HR. Bukhari dan Muslim). Sementara kewajiban haji disyari'atkan pada tahun ke 6H, didasarkan pada ayat alquran surat al-Baqarah ayat 196-197 yang diturunkan pada 6H.<sup>12</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Haji

Syarat haji merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh orang yang melaksanakan haji. Ahli fikih bersepakat bahwa syarat wajib haji meliputi:

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Merdeka
5. Mampu (*Istitha'ah*),<sup>13</sup> yang dimaksud mampu haruslah mampu mencakup tiga hal, diantaranya:
  - a. Jasmani, Sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan ibadah haji.
  - b. Ekonomi, mampu membayar biaya haji, harta yang digunakan bukanlah harta satu-satunya yang digunakan bertahan hidup, dan memiliki biaya untuk keluarga yang ditinggalkan.
  - c. Keamanan, aman saat melakukan perjalanan, keluarga yang ditinggalkan aman dan juga tidak terhalang misalnya terkait izin atau lain sebagainya.<sup>14</sup>

Rukun haji merupakan rangkaian kegiatan yang apabila salah satunya ditinggalkan maka kegiatan haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa digantikan baik dengan *kaffarat* dan *fidyah*. Rukun haji meliputi:<sup>15</sup>

1. Ihram disertai niat,
2. Wukuf di Arafah,
3. Thawaf mengelilingi kakkah tujuh kali,
4. Sa'i atau lari-lari kecil dari Shafa ke Marwa tujuh kali,
5. Mencukur atau memotong rambut kepala,
6. Tertib.

Selanjutnya berkaitan wajib haji. Wajib haji merupakan hal-hal yang wajib dilakukan oleh para jama'ah haji dan apabila

---

<sup>12</sup> Halimi, *Sejarah Haji & Manasik*, 24.

<sup>13</sup> M. Shaleh Putusena, *Historiografi Haji Indonesia*, ed. Fathurrahman dan Mustari, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 55.

<sup>14</sup> Ichanuddin Kusumadi, *Memahami Haji & Umrah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 8.

<sup>15</sup> Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji & Umrah Lengkap Disertai Rahasia Dan Hikmahnya* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2021), 21.

ditinggalkan maka wajib membayar dam atau denda. Wajib haji meliputi:<sup>16</sup>

1. Ihram dari miqat
2. Bermalam di Muzdalifah
3. Melempar jumrah aqabah sebanyak tujuh kali dan disunnahkan membaca takbir hari Nahar
4. Melempar tiga jumrah pada hari Tasyriq
5. Menginap di Mina pada malam hari Tasyriq
6. Tawaf wada' sebagai pamit bagi orang yang pulang haji.

#### 4. Hikmah Pelaksanaan Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki hikmah yang cukup besar bagi mereka yang melaksanakannya. Hikmah haji bagi umat Islam,<sup>17</sup> meliputi:

1. Bisa memperluas wawasan, haji selain sebagai wujud pelaksanaan ibadah, juga sebagai pertemuan akbar umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu moment pelaksanaan haji ini saling berhubungan, berkomunikasi terkait berbagai hal tanpa adanya permusuhan. Mereka berkumpul dalam haji ini untuk bersama-sama mendapatkan rahmat Allah.
2. Menciptakan rasa toleransi dan tolong menolong, Makkah sebagai tempat untuk berkumpulnya umat Islam seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah, tentu terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa di dalamnya. Tentu ini mampu membentuk rasa toleransi dan tolong menolong khususnya sesama umat Islam.
3. Bisa diambil pelajaran atas haji, tentu dalam pelaksanaan haji terdapat berbagai macam kisah nabi di dalamnya. Dengan begitu kita mampu memetik pelajaran dari pelaksanaan haji.
4. Mempererat hubungan pada segala bidang, banyaknya jamaah haji dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai bidang yang sebelumnya tidak saling mengenal hingga pada akhirnya saling mengenal dan bertukar informasi apapun yang bermanfaat. Misalnya bertukar informasi terkait pendidikan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya.

Selain beberapa keutamaan di atas, rosulullah juga menyebutkan terkait keutamaan haji:

---

<sup>16</sup> Kusumadi, *Memahami Haji & Umrah*, 10.

<sup>17</sup> Dimjati, *Panduan Haji & Umrah Lengkap Disertai Rahasia Dan Hikmahnya*, 5.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا  
 الجنة (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. Rosulullah Saw berkata:  
 umrah ke umrah lain itu mampu menghapus dosa, dan  
 pahala bagi haji mabrur tidak ada pahala lain selain  
 pahala surga. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

## B. Badal Haji

### 1. Pengertian Badal Haji

*Badal* diartikan sebagai pengganti, wakil haji. *Badal* secara bahasa berarti mengganti, atau dikenal dengan istilah *al-hajju 'anil ghoir* yang artinya niat haji bukan untuk diri sendiri melainkan orang lain dengan ketentuan orang lain tersebut dalam keadaan sudah meninggal ataupun dalam keadaan sakit yang dinyatakan tidak mampu berhaji secara medis tapi dia memiliki kemampuan secara finansial untuk pergi haji.<sup>19</sup>

*Badal* haji yaitu menggantikan orang lain untuk berhaji karena yang bersangkutan berhalangan. Halangan ini berupa orang yang bersangkutan telah meninggal ataupun orang yang bersangkutan sakit berat, lemah badan atau tua renta. Caranya yaitu dengan berniat haji atas nama orang yang digantikan. Praktik *badal* haji ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan ada yang meyakini bahwa *badal* haji merupakan kebiasaan sahabat sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan ini.<sup>20</sup>

*Badal* haji bisa dimaknai sebagai kegiatan ibadah haji yang dilakukan dengan menggantikan ibadah haji yang dilakukan atas nama orang lain, dikarenakan orang tersebut dalam keadaan meninggal dunia ataupun dikarenakan dalam keadaan udzur atau sakit yang tidak memiliki harapan untuk kesembuhannya.

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud menggantikan orang lain disini adalah seseorang melaksanakan ibadah haji diniatkannya atas nama orang lain karena orang tersebut dalam kondisi meninggal atau sedang udzur karena sakit yang tidak bisa

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 148.

<sup>19</sup> Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 42.

<sup>20</sup> Asep Zaenal Ausop, *Haji Falsafah, Syariah & Rihlah*, ed. Ine Ufiyatiputri (Bandung: YPM Salman ITB, 2018), 292.

disembuhkan. Istilah menggantikan ataupun mewakili haji inilah yang terkenal disebut *badal* haji.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *badal* haji merupakan amanah haji atau menghajikan atas orang lain yang dikategorikan wajib haji yang mampu secara ekonomi tapi tidak bisa melaksanakan baik karena telah meninggal ataupun karena sakit yang tidak bisa disembuhkan.

*Badal* haji boleh dilakukan untuk dua golongan, yaitu *al-Ma'dhub* dan *al-Mayyit*. *Al-Ma'dhub* ialah orang yang tidak mampu melaksanakan haji karena fisiknya tidak mampu secara medis. *Al-Ma'dhub* yang lokasinya jauh melebihi *masafatul qashr* dari Makkah dan memiliki kemampuan finansial hukumnya boleh *badal* haji. Sementara orang yang lokasinya dekat dengan Makkah tidak boleh *badal* haji dan boleh *badal* haji setelah meninggal. Tetapi jika benar-benar tidak mampu maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama. *Al-Mayyit* ialah orang yang hajinya tidak terlaksana karena meninggal. berkaitan hal ini terbagi dua, haji wajib dan haji sunnah. Menurut jumhur ulama boleh *badal* haji apabila belum pernah melaksanakan haji selama hidupnya dan dia mampu dari segi finansial.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan *badal* haji, diutamakan orang yang melaksanakan adalah keluarga ataupun kerabat dekat yang memiliki hubungan dengan pihak yang dilaksanakan *badal* hajinya. Dan pihak pelaksana *badal* haji tersebut wajib merupakan orang yang telah melaksanakan haji.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum *Badal* Haji

Dasar hukum diperbolehkannya pelaksanaan *badal* haji ini berdasarkan Hadis shahih yang telah disampaikan Rasulullah, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته: اقبضوا الله، فالله أحق بالوفاء (رواه البخاري)

<sup>21</sup> Nasikhin, "Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji Di Indonesia," *Al-Ijtihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 20.

<sup>22</sup> Rina Ulfatul Hasanah, *Buku Pintar Muslim Dan Muslimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 312.

Artinya: “dari Ibnu ‘Abbas, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk berhaji, namun ia belum haji sehingga ia meninggal, apakah saya harus berhaji atas dirinya?, (Rasulullah) berkata: iya, berhajilah atasnya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang, bukankah engkau wajib membayarkannya? Ia menjawab: Iya. Rasulullah berkata: Bayarlah hutang atas Allah, karena hutang terhadap Allah berhak dilunasi.” (HR. Bukhari).<sup>23</sup>

Hadis di atas menjelaskan terkait boleh *badal* haji terhadap seorang yang telah bernadzar atau berjanji untuk melaksanakan ibadah haji akan tetapi belum mampu melaksanakan sampai ia meninggal. Hal ini dimisalkan Rasulullah dengan seseorang yang memiliki hutang. Hutang merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan. Dalam Hadis di atas menunjukkan bahwa orang tersebut sudah memiliki kemampuan haji akan tetapi belum mampu melaksanakannya sehingga dia meninggal. dalam keadaan ini menunjukkan boleh pelaksanaan haji atas orang yang meninggal tersebut.

Membahas mengenai hukum *badal* haji, ulama berbeda pendapat didasarkan pada penyebab dari *badal* haji tersebut dilaksanakan:

1. *Badal* haji untuk orang yang mampu tapi memiliki udzur

Menurut jumhur ulama, orang yang sudah wajib dan mampu melaksanakan ibadah haji, tidak boleh baginya mewakilkannya terhadap orang lain. Barang siapa yang lahir dalam keadaan lumpuh, atau lumpuh ketika dewasa, atau budak lalu merdeka, atau orang kafir yang masuk Islam, kemudian sampai padanya waktu dimana dia bisa melaksanakan ibadah haji tetapi maka dia wajib berhaji atas dirinya sendiri. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan haji karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, karena tua renta yang tidak mampu melakukan perjalanan maka boleh meminta orang lain untuk melaksanakan *badal* haji atas dirinya.<sup>24</sup>

Kemudian bagi orang yang ingin melaksanakan haji sunnah (*tathawwu'*) maka hukumnya, bagi orang yang mewakilkan tidak boleh mewakilkan hajinya orang yang

<sup>23</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, 149.

<sup>24</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Buku Induk*, Terj. Ismail Yakub (Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1992), 124.

berhaji *tathawwu*' sebelum dia sudah berhaji. Karena haji *tathawwu*' orang yang belum pernah berhaji hukumnya tidak sah. Berdasarkan pada Hadis Nabi:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟" قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حجج عن نفسك ثم حجج عن شبرمة" (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: “dari Ibnu ‘Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata: aku datang memenuhi panggilanmu atas Syubrumah. Rasul berkata: Siapa Syubrumah? Laki-laki tersebut menjawab: dia saudaraku dia kerabat dekatku, Rasul berkata: apakah dirimu sudah berhaji atas dirimu? Dia menjawab: belum. Rasul berkata : berhajilah atas dirimu terlebih dahulu baru berhaji atas Syubrumah”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>25</sup>

Selanjutnya bagi orang yang sudah melaksanakan haji dan ingin mewakilkan haji *tathawwu*' ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat Abu Hanifah boleh mengingat haji tersebut nialainya sunnah. *Kedua*, menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh dan menurut Imam Malik ialah tidak boleh sama sekali dalam keadaan mampu atau tidak.<sup>26</sup>

2. *Badal* haji untuk orang yang tidak mampu karena meninggal  
Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, apabila seseorang meninggal dan tidak memungkinkan berhaji, maka gugur kewajiban hajinya. Akan tetapi, apabila dia memungkinkan berhaji kemudian dia meninggal maka gugur, kewajiban haji pada dirinya tetapi wajib digantikan atau diwakilkan oleh orang lain dengan harta yang ditinggalkan. Menurut Hanafi dan Maliki, tidak boleh menghajikan orang hidup dan apabila meninggal maka kewajibannya gugur dan keluarga tidak wajib mewakilkan. Kecuali apabila orang yang meninggal tersebut telah mewasiatkannya dengan menyuruh orang lain atau keluarganya dan biayanya berasal dari 1/3 hartanya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, 150.

<sup>26</sup> Hidayat, *Ensiklopedia Haji Dan Umrah*, 46.

<sup>27</sup> Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah*, 46.

3. *Badal* haji bagi orang yang sudah meninggal dan belum pernah haji.

Bagi orang yang belum pernah berhaji kemudian dia meninggal pendapat pertama, wajib baginya melaksanakan *badal* haji menggunakan harta peninggalannya. Didasarkan pada Hadis dari Ibnu Abbas RA

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراح لة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: sebuah keutamaan bagi Ibnu ‘Abbas duduk di belakang Rosulullah Saw. Kemudian datanglah perempuan dari suku Khas’am. Kemudian mereka saling berpandangan. Perempuan tersebut berkata: wahai Rosulullah, sesungguhnya perintah haji telah datang saat ayahku telah tua renta. Apakah aku boleh berhaji atasnya? Rosullullah menjawab: ya, peristiwa ini terjadi pada saat haji *wada’* (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

Para ulama Madzhab Syafi’i menjelaskan terkait permasalahan tersebut dengan melihat terlebih dahulu terhadap orang yang telah meninggal. Apakah dia meninggal setelah memiliki kemampuan berhaji atau belum. Jika belum maka gugurlah kewajibannya, apabila sudah memiliki kemampuan maka wajib *badal* haji. Pendapat kedua, dalam kitab *al-Mughni*, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, tidak boleh menghajikan atas nama orang yang meninggal kecuali dia berwasiat terkait hal tersebut. Biaya pelaksanaan haji itu diambil dari sepertiga harta peninggalan orang yang telah meninggal.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, 149.

<sup>29</sup> Muhammad Hidayat, *Ensiklopedi Haji dan Umrah: Ingin Menyegerakan atau Mengakhirkan?* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2014), 51.

4. *Badal* haji bagi orang yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, dalam tahanan atau semisalnya

Bagi orang yang sakit akan tetapi masih ada harapan kesembuhan untuknya, atau misalkan dia dalam keadaan ditahan atau semisalnya. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Imam Muwaffiq dalam kitab *al-Mughni* orang atau siapa saja yang dalam keadaan sakit atau dalam tahanan atau semisalnya, maka dia tidak ada hak untuk meminta orang lain untuk melaksanakan haji atas dirinya. Apabila tetap melaksanakan, maka haji tersebut tidak sah meskipun dalam hal ini tidak sembuh-sembuh.

Sementara pendapat lain, yaitu menurut Abu Hanifah, orang yang dalam keadaan sakit yang masih ada harapan untuk sembuh atau dalam penjara atau semisalnya. Orang tersebut boleh meminta orang lain untuk menggantikan hajinya dengan tujuan berjaga-jaga. Jika dia bisa melaksanakan haji maka dia harus berhaji sendiri. Tapi jika tidak bisa maka dia seperti orang yang putus asa dari kesembuhan sakitnya.

Berkaitan dengan badal haji, yaitu haji dengan mewakilkan kepada orang lain menggunakan akad sewa. Yaitu dalam melaksanakan badal haji ialah dengan menyewa orang lain, dengan memperhatikan akad dan resiko dari kegiatan ini. Yang mana orang yang disewa ini boleh memanfaatkan *ujrah* dari biaya badal haji dan juga boleh mengambil lebih dari biaya badal haji dengan catatan mau menerima resiko. Misalnya harus membayar dam karena kelalaiannya maka hal tersebut menjadi beban yang ditanggung sendiri.

Berkaitan hal tersebut menurut ulama ada berbeda pendapat. Pertama, menurut Madzhab Hanafi tidak boleh menyewa orang untuk melakukan badal haji hal ini sama hukumnya tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan alquran. Hal ini berdasarkan pesan Nabi kepada Utsman bin Abil Ash:

عن عثمان بن أبي العاصِ الثقفيِّ ، أنه قال : يا رسولَ الله : اجعلني إمامَ قومي . فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنت إمامُهم ، واقتدِ بأضعفهم ، واتخذ مؤذناً ، لا يأخذُ على أذانه أجرًا (أخرجه الخمسة)

Artinya: diceritakan dari Usman bin Abi Ash Al- Tsaqafi, berkata: Ya Rosulullah jadikanlah aku imam untuk kaumku. Rosulullah menjawab: kamu imam mereka, dan ikutilah contoh paling lemah dari mereka. Dan angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah atas pekerjaan azannya”. (HR. Al-Khamsah : Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)<sup>30</sup>

Dari Hadis di atas, dijelaskan bahwa ada seseorang yang mendapat pesan dari Rosulullah bahwa dalam mengangkat seorang mu’adzin adalah orang yang tidak mengambil upahnya. Hal ini menjadi acuan Imam Abu Hanifah dalam menghukumi pemberian upah *badal* haji karena pengambilan hukum tersebut di dasarkan pada Hadis yang disampaikan oleh Ustman bin Abi Ash Al-Tsaqafi.

Menurut mayoritas Madzhab Syafi’i, Hambali dan sebagian ulama Madzhab Hanafi hukumnya boleh mengambil dari menyewa orang untuk melaksanakan badal haji, hal ini berdasarkan Hadis Nabi:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) . أخرجه البخاري

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rosulullah berkata “Sesungguhnya upah yang paling layak kau ambil ialah upah dari mengajarkan kitab Allah”. (HR. Bukhori).<sup>31</sup>

Hadis di atas menjelaskan terkait boleh mengambil upah dari mengajarkan kitab Allah. Hal tersebut dijadikan acuan oleh mayoritas Madzhab Syafi’i, Hambali dan sebagian ulama Madzhab Hanafi dalam hal menghukumi pemberian upah pada pelaksanaan *badal* haji. Menurut Madzhab Maliki menerima upah dari menyewa orang untuk melaksanakan badal haji adalah makruh, karena yang diperbolehkan menerima upah ialah dari meng ajarkan kitab Allah.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959 ), 47-48.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 195.

<sup>32</sup> Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 46.

Dalam memberikan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji atas orang yang telah meninggal harus diambil dari harta peninggalan orang yang telah meninggal. Karena membayar pelaksanaan *badal* haji tersebut disamakan dalam membayar hutang. Akan tetapi, bagi orang yang tidak memiliki harta yang ditinggalkan maka disunnahkan untuk ahli waris membiayai pelaksanaan *badal* haji.<sup>33</sup>

### 3. Ketentuan Rukun dan Syarat *Badal* Haji

Dalam melaksanakan *badal* haji ada beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama sebagai seorang yang mengganti pelaksanaan haji, diantaranya:

1. Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i:
  - a. Dalam melaksanakan *badal* haji yang paling utama niat untuk menghajikan atas nama orang lain.
  - b. Orang yang digantikan pelaksanaan hajinya adalah orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri dan memiliki harta. Apabila orang tersebut mampu maka tidak diperbolehkan *badal* haji.
  - c. Ketidakmampuan pelaksanaan haji berlanjut sampai meninggal.
2. Menurut Madzhab Hanabilah dan Malikiyah:
  - a. *Mubdil* (orang yang mewakili haji) maka pelaksanaan haji harus dimulai miqat.
  - b. Apabila pelaksanaan haji *ifrad*, tapi yang dilaksanakan haji *qiran*, menurut Madzhab Hanabilah tidak dijamin kesahannya.
  - c. Apabila pelaksanaan haji *tamattu'* tetapi dilaksanakan haji *qiran*, maka boleh dan pernah terjadi menurut Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah.<sup>34</sup>

Menurut Rizal Fadhilah dalam melaksanakan kegiatan *badal* haji ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan diantaranya:

1. Yang menghajikan ialah orang yang sudah melaksanakan haji. Dalam hal ini tidak bisa niat melaksanakan haji untuk dua orang. Jadilah orang yang melaksanakan *badal* haji adalah orang yang sudah melaksanakan haji.
2. Niat dalam *badal* haji adalah untuk orang lain

---

<sup>33</sup> Ahmad Chodri Romli, *Ensiklopedia Haji & Umrah*, ed. Achmad Musyfiq (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 67.

<sup>34</sup> Rahmadanil, "Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Qowanim* 5, no. 1 (2021): 112.

3. Diniatkan untuk membayarkan utang bukan untuk mengganti amal
4. Satu orang hanya bisa membadalkan haji untuk satu orang
5. Pelaksanaan *badal* haji yang dilakukan oleh anak ataupun ahli waris harus dilaksanakan dengan suka rela bukan terpaksa.
6. Biaya *badal* haji harus dari harta orang yang diwakilkan hajinya, kecuali apabila itu harta dari anak atau saudara ini harus dengan ikhlas.

*Mubdil* atau orang yang melaksanakan *badal* haji, artinya ia mengganti seluruh kegiatan prosesi haji oleh orang yang digantikan. Prosesi tersebut adalah seluruh kegiatan wajib haji bahkan termasuk biaya perjalanan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Apabila ada satu saja kegiatan haji yang tidak terlaksanakan maka hal tersebut menjadi tidak sah. Ketidaksahan tersebut menjadi tanggung jawab orang yang melaksanakan *badal* haji dengan mengembalikan semua biaya yang telah diberikan orang yang digantikan karena pelaksanaan amanah yang tidak sempurna. Karena seorang yang meminta untuk digantikan pelaksanaan hajinya ada pada dua kondisi yaitu lemah sehingga tidak mampu melaksanakan haji sehingga meminta orang lain, dan orang yang meninggal memiliki keinginan pelaksanaan haji.<sup>35</sup>

Selain hal-hal di atas, tentunya ada hal yang paling perlu diperhatikan bersama. Mengingat saat ini banyaknya orang yang menawarkan jasa *badal* haji yang tentunya dia tidak menerima dari satu orang saja melainkan beberapa orang. Dalam hal ini *badal* hajinya tidak salah yang salah adalah niatnya mencari uang. Ibnu Taimiyah berkata, “Hendaknya seorang mencari uang untuk haji, bukan haji untuk mencari uang. Barang siapa yang berhaji untuk mencari uang, maka dihari kiamat tidak ada bagian untuknya.”<sup>36</sup>

Ada tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama terhadap orang yang melakukan *badal* haji, meliputi:

1. Orang yang mewakilkan haji telah berhaji
2. Orang yang diwakilkan hajinya ini telah meninggal atau dalam keadaan sakit yang tidak bisa disembuhkan

---

<sup>35</sup> Rahmadanil, “Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Qawanin* 5, no.1 (2021): 103.

<sup>36</sup> Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian: Serba-Serbi Badal Haji Hingga Hukum Menyerupai Lawan Jenis* (Yogyakarta: Intera, 2021), 7.

3. Orang yang diwakilkan hajinya meninggal dalam keadaan Islam.<sup>37</sup>

### C. *Ujrah dan Ijarah*

#### 1. Pengertian *Ujrah dan Ijarah*

*Ujrah* atau secara bahasa berasal dari kata *al-ajr* berarti imbalan atau upah. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* kata *ujrah* ini memiliki arti sama dengan *ijarah* yaitu imbalan atas sesuatu. *Ujrah* pada dasarnya memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan *ijarah*, karena *ujrah* sebagai timbal balik atas akad *ijarah*. Jadi, *ujrah* dalam akad *ijarah* merupakan imbalan yang didapat dari akad pemanfaatan barang atau jasa tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan (sewa menyewa).<sup>38</sup>

Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam waktu tertentu dengan membayarkan sewa (*ujrah*) tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Dalam akad *ijarah*, *ujrah* berperan sebagai alat pembayaran atau upah atas pemanfaatan hak guna barang atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, akad *ijarah* pada pemanfaatan benda harus memiliki sifat yang kekal bukan materi yang habis setelah digunakan. Misalnya akad *ijarah* dalam pepohonan untuk diambil buahnya, hal ini tidak boleh dilakukan karena materi dalam pohon tersebut sifatnya habis.<sup>39</sup>

*Ujrah* merupakan imbalan kerja yang dihitung melalui jumlah waktu kerja secara langsung. Menurut keputusan menteri tenaga kerja *ujrah* sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian kerja. Tujuan diberikannya *ujrah* adalah sebagai ikatan kerja, nilai kepuasan kerja, pengadaan efektif, stabilitas karyawan, motivasi, dan pengaruh pemerintah. *Ujrah* diberikan dalam bentuk uang didasarkan pada perjanjian, undang-undang, peraturan dan dibayarkan atas perjanjian kerja antara pihak pemberi dan penerima kerja.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 3.

<sup>38</sup> Anggita Rianti dan Faiqotul Hikmah, "Analisis Penetapan *Ujrah* Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 184.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 173.

<sup>40</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 24.

*Ujrah* adalah pemberian kompensasi berupa imbalan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup atas pekerjaan yang telah dikerjakan. *Ujrah* bermakna uang yang diberikan balas jasa atas pengerjaan sesuatu. pada mekanisme penetapan *ujrah* terdapat dua cara, yaitu: upah yang disebutkan ( *ajrun Musamma* ) dan upah sepadan ( *ajrun mitsli* ). Upah yang disebutkan ialah upah yang disebutkan jumlahnya dan disertai kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak pemberi upah tidak bisa dituntut untuk memberikan upah lebih dari apa yang disepakati. Upah sepadan yaitu upah yang sesuai dengan kerja dan kondisi pekerjaannya. Dalam kondisi ini dimungkinkan adanya perselisihan karena upah tidak disepakati sebelumnya.<sup>41</sup>

Wahab al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* menyebutkan cara sah untuk mengetahui jumlah *ujrah* dan syarat-syarat pembayarannya, meliputi:

1. *Al-Isyarah* melalui isyarat. Dalam fikih diperbolehkan penentuan *ujrah* melalui isyarat selama para pihak paham dengan yang disampaikan masing-masing.
2. *Al-Ta'yin*, melalui musyawarah.
3. *Al-Bayan*, melalui penjelasan salah satu pihak, kemudian disetujui oleh pihak yang mendengar.<sup>42</sup>

Selain bermakna *ijarah*, *ujrah* mengandung makna *ju'alah*. Secara bahasa *ju'alah* bermakna imbalan, *award*, *ja'izah*. Dalam *ju'alah* imbalan diberikan kepada seseorang apabila dia telah mencapai target tertentu atau telah melakukan sesuatu. Dalam kitab *Mugni al-Muhtaj*, *Kasyf al-Qina'*, dan *al-Syarh al-Shaghir*, secara istilah *ju'alah* adalah komitmen untuk memberi imbalan yang jelas atas pekerjaan yang sulit ilmunya. Imbalan dalam *ju'alah* mengandung empat kata, yaitu *award* (*al-ja'izah*), bonus, komisi, dan upah tertentu (*al-Ujrah al-Muayanah*).

Pengertian *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji secara umum lebih mengarah pada akad *ijarah*. Dilihat dari dalam pelaksanaan *badal* haji pihak pelaksana *badal* haji memberikan manfaat atas jasa untuk melaksanakan *badal* haji dan ahli waris

---

<sup>41</sup> Anggita Rianti dan Faiqotul Hikmah, "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 185.

<sup>42</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 271.

sebagai pihak penyewa jasa dengan memberikan sejumlah *ujrah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

**2. Dasar Hukum *Ujrah* dan *Ijarah***

Menurut pendapat jumhur ulama *ujrah* ataupun *ijarah* hukumnya boleh dilakukan asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa dalil berikut:

1. Firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya: “Maka jika mereka menyusukan anak-anakmu berilah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Thalaq: 6)<sup>43</sup>

2. Hadis riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجة)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Umar ra, Rosulullah SAW berkata “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>44</sup>

3. Firman Allah dalam surah Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka membagikan rahmat tuhanmu? Kemi telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Al-Zukhruf: 32)<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 558.

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 195.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 491.

4. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من إستأجر أجيراً، فليسّم له أجرته (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. sesungguhnya Nabi Saw berkata: Barang siapa yang mempekerjakan seseorang handaklah diberi upah. (H.R. Abdur Razaq)<sup>46</sup>

Dalam ayat Alquran dan Hadis di atas menjelaskan terkait dasar hukum pemberian *ujrah*. *ujrah* atau upah seseorang wajib hukumnya untuk diberikan sesuai dengan akad ijab qabul yang disepakati dan pemberiannya diberikan sesuai kesepakatan. Apabila dalam hal pemberian *ujrah* tersebut ditangguhkan, maka pemberian *ujrah* wajib tetap diberikan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

3. **Ketentuan Ujrah**

*Ujrah* sebagai sesuatu yang dibayarkan untuk ganti manfaat atas barang atau jasa yang diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam hal sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam Islam sudah diatur mengenai hal tersebut. Agar transaksi upah mengupah sah, maka harus bisa memenuhi rukunnya, diantaranya:

1. Orang yang memberi dan menerima upah harus balig, berakal dan atas keinginan sendiri.
2. Objek yang dijadikan dasar transaksi harus diperbolehkan secara Islam bukan sesuatu yang diharamkan.
3. Akad (ijab qabul) harus dibuat sebelum pekerjaan dikerjakan, tidak disangkut pautkan dengan hal lain dan terjadi atas kesepakatan bersama.<sup>47</sup>

Dalam akad *ijarah* dijelaskan terkait ketentuan *ujrah* yang diberikan dan bagaimana mekanismenya:

1. Jasa *ijarah* bisa berupa uang, surat atau benda berharga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pemberian jasa *ijarah* bisa diberikan melalui uang muka atau dengan tanpa uang muka, baik melalui pembayaran lebih didahulukan ataupun setelah penggunaan manfaat atas barang atau jasa ataupun bisa

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 195.

<sup>47</sup> Khairuddin and Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 46.

diutang namun tetap didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dalam hal pemberian uang muka pada akad *ijarah* tidak bisa dikembalikan kecuali ditentukan dalam akad lain. Uang muka harus dikembalikan apabila akad *ijarah* dibatalkan oleh pihak yang menyewakan, dan tidak wajib dikembalikan apabila yang membatalkan adalah pihak penyewa.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian *ujrah* haruslah serbelum dilaksanakan akad *ijarah*, besaran *ujrah* sudah diketahui dan disepakati kedua belah pihak, dan upah harus diberikan setelah pekerjaan sudah selesai dilaksanakan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan pemberian *ujrah* haruslah adil sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam mekanisme pembayaran *ujrah* juga harus memenuhi ketentuan, diantaranya:

1. Bisa berbentuk uang atau lainnya,
2. Jumlah *ujrah* harus sesuai kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya,
3. *Ujrah* bisa dibayar secara tunai. Tangguh, bertahap atau angsur sesuai kesepatan,
4. *Ujrah* dibayar setelah terjadinya akad.<sup>49</sup>

Dalam pemberian *ujrah*, menurut pendapat Abu Hanifah pemberian *ujrah* pada suatu pekerjaan wajib diserahkan secara berangsur sesuai manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad pemberian *ujrah* dalam akad *ijarah* wajib diberikan setelah menerima manfaat dari benda atau jasa. Mengenai hal ini para ulama menetapkan syarat *ujrah*, diantaranya:

1. berupa harta yang sudah diketahui jumlahnya,
2. tidak boleh sama dengan barang manfaat barang atau jasa yang diambil. Misalnya: membayar upah sewa rumah dengan menempati rumah tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 177.

<sup>49</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Regulasi Fatwa*, ed. Fadhila Sukur Indra (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), 97.

<sup>50</sup> Khairuddin and Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Jurnal Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 48.

Sebagai sebuah transaksi yang sifatnya umum, *ijarah* memiliki syarat-syarat yang menjadi tanda sahnya akad tersebut. Syarat-syarat *ijarah* meliputi:

1. Balig dan berakal. Tidak sah akad bagi orang yang belum balig dan tidak berakal. Namun berkaitan hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat untuk melaksanakan akad tidaklah harus balig, anak yang baru *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah* asalkan pengesahannya dilakukan oleh walinya.
2. Harus menyatakan kerelaan bagi kedua belah pihak. Dalam melaksanakan kegiatan *ijarah* tidak akan sah apabila salah satu pihak ada keterpaksaan.
3. Manfaat dari objek *ijarah* diketahui secara jelas. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Misalnya penentuan waktu kerja dan sistem *ujrah* harus diketahui secara nyata.
4. Objek *ijarah* bisa diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung. misalnya dalam akad sewa-menyewa rumah harus bisa diserahterimakan secara langsung kuncinya. Atau semisal ada kecacatan boleh memilih meneruskan atau membatalkan akad.
5. Objek *ijarah* dihalalkan secara syara'. Para ulama fiqh sepakat tidak memperbolehkan akad yang tujuannya untuk maksiat. Misal menyewakan rumah untuk tempat judi.
6. Sesuatu yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan salat dan haji. Karena salat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang menyewa. Namun dalam hal haji mempunyai pengecualian boleh menyewa jasa orang untuk mengganti pelaksanaan haji asalkan alasannya dibenarkan secara syara'.
7. Objek yang digunakan merupsakan sesuatu yang biasa disewakan. Misalnya rumah, ruko, mobil atau yang lainnya.
8. *Ujrah* harus jelas, tertentu, bernilai harta dan bukan sesuatu yang diharamkan secara syara'. Ulama fiqh sepakat tidak memperbolehkan upah dalam bentuk khammar atau babi karena tidak bernilai harta dan bukan sesuatu yang dihalalkan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Khairuddin and Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Jurnal Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 49-51.

#### 4. Hikmah Pemberian *Ujrah*

*Ujrah* sebagai bentuk pemberian atas pemanfaatan jasa dalam hubungan muamalah antar sesama tentu memberikan beberapa hikmah,<sup>52</sup> meliputi:

1. Bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan orang banyak dan mampu menciptakan lapangan kerja.
2. Menumbuhkan sikap kepedulian dan rasa saling tolong antar sesama.
3. Dengan adanya kegiatan upah mengupah atau pemberian *ujrah* mampu menciptakan hubungan yang baik dengan sesama.
4. Bisa saling memberi manfaat antar sesama sesuai ketentuan agama.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi hasil uraian penelitian sebelumnya yang relevan sesuai variabel atau fokus penelitian yang akan diteliti. Tujuannya agar mengetahui posisi yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan acuan dan perbandingan terkait *ujrah* dalam akad *badal* haji yang dilaksanakan oleh agen biro haji dan umrah. Karena penelitian yang berkaitan tentang akad pada pelaksanaan *badal* haji sebelumnya cukup banyak.

1. Penelitian berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam Di KBIH Raudlatul Qur’an Aceh Besar*”. Fahmi Makraja menyimpulkan bahwa pada transaksi *badal* haji di KBIH Raudlatul Qur’an Aceh besar secara umum telah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum terpenuhi syarat keabsahan karena belum memenuhi kriteria pencatatan, belum adanya saksi dalam penyerahan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji, dan belum adanya pengawasan terhadap pelaksanaan *badal* haji pada paket umum di Arab Saudi padahal hal ini penting sebagai wujud terealisasi niat dari ahli waris atau orang yang melakukan transaksi *badal* haji di KBIH Raudlatul Qur’an Aceh Besar, serta dalam mekanisme penetapan *ujrah* dalam transaksi *badal* haji baik melalui paket umum maupun paket khusus tidak memiliki standarisasi yang jelas. KBIH Raudlatul Qur’an Aceh Besar dalam menentukan *ujrah*

---

<sup>52</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, ed. Muhammad Akbar (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 187.

pelaksanaan *badal* haji dengan mematok harga.<sup>53</sup> Pada penelitian di atas, letak persamaannya pada persamaan pembahasan yaitu membahas terkait *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji secara umum. Sementara perbedaannya ada pada objek penelitian. Skripsi di atas membahas terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji di KBIH Raudlatul Qur'an Aceh Besar dan untuk penelitian ini objek penelitian ada pada perorangan yang bekerja sama dengan pihak Arab Saudi dalam melaksanakan *badal* haji.

2. Penelitian berjudul “*Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Analisis Perbandingan Madzhab*”. Febriyanti Aswin menyimpulkan Madzhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan pelaksanaan *badal* haji bagi orang yang wajib haji tapi mempunyai udzur. Hal ini didasarkan pada Hadis shohih dan alasan logis pertimbangan bahwa si wajib haji ini tidak dimungkinkan lagi untuk melaksanakan haji dan ia seperti mayit yang tidak bisa melaksanakan haji. Sedangkan Madzhab Maliki tidak memperbolehkan pelaksanaan *badal* haji dengan alasan bahwa orang yang udzur tidak memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, dan bagi orang yang telah wafat karena alasan telah gugur kewajiban hajinya.<sup>54</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama membahas terkait *badal* haji. Sedangkan perbedaannya ada pada objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan Febriyanti Aswin membahas terkait perbandingan hukum *badal* haji pada Madzhab sementara penelitian ini membahas terkait pandangan hukum Islam terhadap pembayaran *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji.
3. Penelitian berjudul “*Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Maliki*”. Ika Ruswanti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam Madzhab Hanafi orang yang masih hidup tetapi tidak mampu melaksanakan haji hukumnya boleh melaksanakan *badal* haji dengan catatan orang yang ketidakmampuannya tersebut berlanjut sampai meninggal. Hal ini disebabkan haji adalah ibadah yang menggunakan harta dan fisik dan haji boleh menerima pergantian. Dalam hal *badal* haji Madzhab Hanafi hanya membolehkan tidak mewajibkan. Tetapi terhadap orang yang sudah meninggal dan ia berwasiat untuk melaksanakan

---

<sup>53</sup> Fahmi Makraja, “Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam” (disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 66.

<sup>54</sup> Febriyanti Aswin, “Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Analisis Perbandingan Madzhab” (disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 67.

*badal* haji maka hukumnya menjadi wajib. Pendapat Madzhab Hanafi didasarkan pada Hadis shohih, seperti dalam riwayat Muslim tentang diperbolehkannya *badal* haji bagi orang yang tua renta. Dan Hadis lain yang sama membahas hal tersebut tentang diperbolehkannya *badal* haji. Sedangkan menurut Madzhab Maliki tidak diperbolehkan *badal* haji bagi orang yang masih hidup meskipun memiliki harta berlebih. Hal ini dikarenakan meskipun haji merupakan perpaduan ibadah fisik dan harta, tetapi dalam haji lebih dominan pada ibadah fisik seperti puasa dan sholat. Begitu pula bagi orang yang telah meninggal jika ia tidak berwasiat maka hukum *badal* haji tidak wajib. Namun apabila orang tersebut telah meninggal dan berwasiat maka hukum *badal* haji menjadi wajib. Pendapat Madzhab Hanafi didasarkan pada ayat Alquran surah An-Najm ayat 38-40 yang berisikan pahala atau dosa seseorang bergantung pada amalnya sendiri, jaid apabila seseorang mampu melaksanakan haji tetapi tidak mengusahakan sehingga meninggal maka haji tersebut tidak bisa digantikan dengan orang lain. Karena perbuatannya bergantung pada dirinya sendiri.<sup>55</sup> Pada penelitian tersebut, letak persamaan ada pada pembahasan yaitu sama membahas terkait *badal* haji. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan, dalam penelitian Ika Ruswanti membahas fokus membahas hukum *badal* haji menurut Madzhab Hanafi dan Maliki serta perbedaan keduanya. Sementara dalam penelitian ini lebih luas pembahasannya, dengan membahas pada hukum pemberian *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji.

4. Penelitian berjudul “*Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016*”. Arinial Husna dalam penelitiannya menyimpulkan dalam KBIH Assalamah Kopena Pekalongan menggunakan unsur manajemen 6M + I yang meliputi *man, money, methods, matrials, market* dan *information*. Dan ukuran penilaian yang ada pada KBIH Assalamah Kopena Pekalongan adalah kuota target penerimaan layanan *badal* haji, tarif layanan *badal* haji, pengawasan, pelaporan pelaksanaan *badal* haji.<sup>56</sup> Penelitian yang dilakukan Arinial Husna, memiliki

---

<sup>55</sup> Ika Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Maliki” (disertasi, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 97.

<sup>56</sup> Arinial Husna, “Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016” (disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 143.

persamaan dalam pembahasannya terkait *badal* haji dan unsur evaluasi yang dijadikan peneliti dalam menilai pelaksanaan *badal* haji sudah bisa dikatakan memenuhi atau belum. Sedangkan untuk perbedaan ada pada objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Arinial Husna fokus pada KBIH Assalamah Kopena Pekalongan dan juga penelitiannya fokus pada evaluasi sistem yang ada pada KBIH Assalamah Kopena Pekalongan terkait *badal* haji. Sementara penelitian ini objek pada seorang agen yang bekerjasama dengan beberapa biro perjalanan haji dan umrah. Dalam hal *badal* haji secara umum manajemennya diurus secara mandiri dan tentu hal ini memberikan penilaian khusus dalam hal evaluasi pelaksanaan *badal* haji.

5. Penelitian berjudul “*Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”. A. Makrus dalam penelitiannya menyimpulkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan pelaksanaan *badal* haji. Dalam hal ini yang membedakan adalah dasar hukum yang dipakai. Pada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpegang pada Hadis Suku Khas’am dari Ibnu Abbas, sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama didasarkan pada kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Imam al-Ramli dan kitab *Majmu’ Syarhul Muhadzabah* karya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Yang menjadi inti dari pengambilan kitab tersebut bahwa semua Hadis yang bermaklud pada *Shahih Bukhori* dan *Shahih Muslim* adalah benar.<sup>57</sup> Persamaan penelitian ini ada pada pembahasan yang secara umum keduanya sama membahas terkait *badal* haji. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan. Dalam penelitian A. Makrus membahas terkait hukum *badal* haji menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sementara penelitian ini membahas pada perspektif hukum Islam terhadap pembayaran *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji.

Dari beberapa penelitian di atas tentunya penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan ini bisa dilihat dari segi pembahasan maupun objek penelitian, meskipun secara umum penelitian ini sama membahas hal-hal yang berkaitan tentang *badal*

---

<sup>57</sup> A Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama” (disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 82.

haji. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas pada tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah.

## E. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir merupakan landasan yang dijadikan peneliti dalam mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.<sup>58</sup> Dalam kerangka berfikir ini peneliti menjelaskan alur berfikir untuk menjawab rumusan permasalahan terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji. Hukum pada pelaksanaan haji terkait *badal* haji ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pada kegiatan transaksi atau akad *badal* haji yaitu menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas barang atau jasa dengan upah sebagai imbalan. *Ujrah* berperan sebagai upah atas pelaksanaan *badal* haji. Jadi, antara *badal* haji, *ijarah* dan *ujrah* ketiganya saling berkaitan ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, pada kerangka berfikir di atas peneliti fokus pada hukum haji yang berkaitan erat dengan pelaksanaan *badal* haji dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad *ijarah* dengan *ujrah* sebagai bentuk imbalannya.

<sup>58</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 243.